



Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)

Tri Hidayati dan Erry Fitriya Primadhany

Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

Jln. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangkaraya Kalimantan Tengah Indonesia

tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id dan erry.fit@gmail.com

Received: 4 Oktober 2020; *Accepted:* 10 Maret 2021; *Published:* 2 Juni 2021

DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art7

Abstract

Halal certification for products is the obligation of all business actors (Article 4 UUJPH). MSMEs also need to enjoy the facility of halal certification from local governments, but the number of halal-certified UMKM products in Central Kalimantan tends to be low. This research raises two problems, first, how to facilitate the implementation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan. Second, what is the role of the Central Kalimantan regional government in providing legal protection to MSMEs by facilitating halal certification of food products. This is an empirical or socio-legal legal research that uses primary data and secondary data. The results of this study concluded: 1. The facilitation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan was carried out in the form of, first, socialization and training of MSMEs regarding non-formal halal certification; Second, the budget policy for the cost of halal certification for new MSME entrepreneurs 2018-2019 at the Ministry of Trade and Industry of Central Kalimantan Province, however, is not a priority and has very little quota compared to the number of MSMEs; Third, the realization of certification fee assistance is carried out every year but information and coordination between the Provincial and Regency / City Governments is still weak as a result of limited access to MSMEs. 2. The Central Kalimantan government has played a role in providing preventive legal protection for MSMEs through the facilitation of halal certification in the sector of Industry, Ministry of Industry and Industry of Central Kalimantan and regencies / cities, but this has not been maximally implemented.

Key Words: Halal certification; legal protection; MSME

Abstrak

Sertifikasi halal produk merupakan kewajiban semua pelaku usaha (Pasal 4 UUJPH). UMKM perlu fasilitas sertifikasi halal dari pemerintah daerah, namun jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal di Kalimantan Tengah cenderung sedikit. Penelitian ini mengangkat dua masalah, *pertama*, bagaimana pelaksanaan fasilitas sertifikasi halal produk UMKM di Kalimantan Tengah. *Kedua*, bagaimana peran pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada UMKM melalui fasilitas sertifikasi halal produk pangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio-legal yang menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1. Fasilitas sertifikasi halal produk UMKM di Kalimantan Tengah yang dilakukan dalam bentuk, *pertama*, sosialisasi dan pembinaan UMKM mengenai sertifikasi halal secara non formal; *Kedua*, kebijakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi wirausaha baru UMKM 2018-2019 pada Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah namun tidak prioritas dan sangat sedikit kuotanya dibandingkan jumlah UMKM; *Ketiga*, realisasi bantuan biaya sertifikasi dilakukan setiap tahun namun informasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih lemah akibatnya akses UMKM menjadi terbatas. 2. Pemerintah daerah Kalimantan Tengah telah berperan dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap UMKM melalui fasilitas sertifikasi halal pada bidang Industri Disdagperin Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota, namun belum terlaksana secara maksimal.

Kata-kata Kunci: Perlindungan hukum; sertifikasi halal; UMKM

Pendahuluan

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kepastian tentang kehalalan, kesucian, dan kebaikan suatu produk untuk dikonsumsi umatnya sebagai suatu kewajiban. Tuntunan kehalalan tersebut dinyatakan dalam cukup banyak ayat Al-Quran antaranya pada Surah al-Baqarah [2]: 173, al-Mâ-idah [5]: 3 dan 88, al-An'âm [6]: 145, dan al-Nahl [16]: 114-115. Standar kehalalan pada produk tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Salah satu produk yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat muslim yang harus sesuai standar kehalalan adalah pangan (makanan dan minuman) baik yang diolah ataupun yang tidak diolah, dengan atau tanpa bahan tambahan.¹ Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan halal yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang mengkonsumsi maupun yang memproduksinya.²

Mengkonsumsi produk yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim, maka negara semestinya hadir untuk melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya.³ Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen, tentu dengan pemahaman yang baik tentang standar kehalalan produk dan mengimplementasikannya. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/negara dalam menjalankan instrumen perdagangan/bisnis di antaranya melalui regulasi.⁴

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum atas produk halal bagi seluruh bangsa Indonesia utamanya umat muslim telah tertuang dalam alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

² Perlindungan secara seimbang ini dapat difahami dari tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 1 angka 5 UU Pangan yang menekankan tentang keamanan pangan (tidak berbahaya, tidak merugikan dan tidak melanggar ketentuan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat).

³ Anton Apriyantono, "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48

⁴ Ali Yafie, dkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2004, hlm. 77.

seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban ini terjabar dalam beberapa perangkat hukum diantaranya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK), UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (disingkat UU Pangan), dan dilengkapi dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (berikutnya disebut UUJPH).

UUJPH idealnya dimaksudkan untuk mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk agar dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional. Hal ini dapat dicermati dari tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Pasal 3 UUJPH). Untuk itu penyelenggaraan sistem jaminan produk halal harus sesuai dengan asas-asas diantara asas perlindungan dan kepastian hukum (Pasal 2 UUJPH).

Sertifikasi halal menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha tanpa membedakan pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Pasal 4 UUJPH menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal atas produknya yang telah disertifikasi halal MUI dan apabila tidak mengindahkan ketentuan ini maka akan berlaku konsekwensi berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Pasal 41 dan 56 UUJPH).

Proses sertifikasi membutuhkan biaya yang dibebankan kepada produsen dengan besaran sesuai dengan jenis produknya yakni berkisar Rp. 2.500.000,00 hingga lebih untuk usaha kecil dan menengah. Besar kecilnya biaya tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan

baku, dan jumlah pabrik atau outlet.⁵ Kewajiban sertifikasi ini tentu akan memberatkan bagi pelaku usaha yang masuk kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 44 UUPH, bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi dari sumber atau pihak lain yang sah, salah satunya pemerintah daerah. Kata “dapat” dalam Pasal 44 ini belum memberikan kepastian hukum bagaimana fasilitasi itu dilaksanakan. Dukungan pemerintah daerah dalam hal ini sangat penting karena berkaitan dengan tugas perbantuan di bidang pemberdayaan UMKM berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pengamatan sementara di Kalimantan Tengah ditemukan masih banyak produk lokal seperti cemilan, jamu, dan rumah makan yang tergolong usaha kecil dan mikro yang belum disertifikasi halal⁶ dan masih banyak pengusahanya yang belum mengetahui ketentuan Pasal 4 UUPH tersebut.⁷ Sementara pada salah satu rencana strategis bidang Industri dan Perdagangan Kalimantan Tengah 2016-2021 adalah melakukan perencanaan kawasan industri dan perdagangan. Program ini perlu disokong dengan peningkatan mutu dan daya saing produk hasil industri salah satunya dengan mendorong para produsen lokal untuk melakukan sertifikasi halal produknya.⁸ Untuk itu penting untuk dikaji bagaimana peran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bingkai perlindungan hukum melalui lembaga-lembaga terkait terhadap produsen UMKM dalam meningkatkan industri-industri lokal khususnya melalui

⁵ Disampaikan oleh Muti Arintawati (Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia). <https://kabar24.bisnis.com/read/20190226/15/893745/ini-biaya-bikin-sertifikat-halal-dari-mui> diakses tanggal 24 Juli 2019

⁶ Observasi di Kota Palangkaraya tanggal 6 Agustus 2019, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas pada tanggal 18 Agustus 2019. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 terdapat 36.227 UMKM dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat sebesar 0,1 % menjadi 40.568, diantaranya terdapat 1.734 UMKM yang bergerak di bidang industri pengolahan (termasuk industri pangan). Baca: Data Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2019. Adapun jumlah produk UMKM di Kalimantan Tengah yang tersertifikasi halal menurut data Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 hanya 60 produk. Data ini adalah pengajuan baru sertifikasi halal produk UMKM, tidak ada yang melakukan perpanjangan sertifikasi halal (masa berlaku 2 tahun) hingga tahun 2019. Baca: Laporan Kinerja LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

⁷ Wawancara dengan AMP (pengusaha cemilan kerupuk) di Palangkaraya pada tanggal 12 Juni 2019

⁸ Tugas ini merupakan program kerja pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu (BPSMB) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah. Baca Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, *Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021*, Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, 2017.

program sertifikasi halal produk pangan tersebut. Terlebih penelitian ini merupakan penelitian yang menarik untuk menambah wawasan ilmu hukum di bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam hal memberikan fasilitas sertifikasi halal yang masih minim dikaji.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini mengelaborasi dua hal yakni, *pertama*, bagaimana pelaksanaan fasilitasi halal produk pangan UMKM di Provinsi Kalimantan tengah? *Kedua*, bagaimana peran pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal produk pangan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal produk pangan UMKM yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah, dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal produk pangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan apa yang senyatanya terjadi di masyarakat. Pendekatan sosio-legal memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum serta mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.⁹ Dalam penelitian hukum empiris pada awalnya menggunakan data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian data primer.¹⁰ Untuk itu penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945, UUPH, UU UMKM, UU Perindustrian, UU HAM, dan UU Pemerintahan Daerah; serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 153.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.

dan berita online yang relevan dengan objek penelitian ini. Subjek penelitian terdiri dari Pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) dan Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disdagperinkop UMKM) Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, dan Satuan Tugas (Satgas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, ditambah Pelaku usaha kecil dan mikro sebagai informen. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara dekriptif kualitatif dengan model interaktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal produk Pangan UMKM oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

Sertifikasi halal produk UMKM di Kalimantan Tengah telah mendapat perhatian pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil penggalian data, ada beberapa program yang telah dilakukan dalam memfasilitasi sertifikasi halal meliputi sosialisasi dan pembinaan, kebijakan anggaran, dan realisasi bantuan biaya sertifikasi halal bagi UMKM.

Pertama, Sosialisasi dan Pembinaan UMKM mengenai Sertifikasi Halal

Pada umumnya sosialisasi telah dilakukan terus menerus oleh lembaga pemerintah tersebut, namun tidak diselenggarakan secara formal dalam forum khusus. Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah belum melakukannya baik dalam bentuk formal maupun non formal. Sosialisasi yang sering dilakukan hanya dalam bentuk anjuran atau ajakan yang disampaikan di sela-sela kegiatan pelatihan Pengemasan Produk kerjasama dengan Rumah Produksi di Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya, ataupun melalui layanan konsultasi UMKM.¹¹ Sosialisasi juga dilakukan melalui pelatihan pengolahan produk oleh Disperindagkop UMKM Kota Palangkaraya,¹² Dinas Perindagkop UMKM

¹¹ Wawancara dengan Elsize Trevisia, ST., MP. (Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia) pada tanggal 3 Maret 2020 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah

¹² Wawancara dengan Ibu Riati Sinta (Kabid Industri) pada 1 April 2020 di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Palangkaraya.

Kabupaten Kapuas,¹³ dan Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.¹⁴

Sosialisasi dan pembinaan secara nonformal juga dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) sebagai Unit Pelaksana Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. PLUT KUMKM memberikan informasi dan prosedur pengurusan sertifikasi halal demi peningkatan kualitas dan mutu produk UMKM yang dibina.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat difahami bahwa pemerintah daerah Kalimantan Tengah senantiasa memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang adanya kewajiban sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan mutu produk UMKM, meskipun tidak secara khusus dan bersifat informal.

Kedua, Kebijakan Anggaran Daerah berbasis Pengembangan UMKM Melalui Sertifikasi Halal

Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah daerah di Propinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas dan fungsi berkenaan perlindungan hukum bagi UMKM melalui pendekatan kebijakan anggaran khususnya melalui program fasilitasi sertifikasi halal adalah Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat kabupaten/kota dan ditambah Kementerian Agama di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah .

a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Industri berkomitmen memberikan fasilitas bantuan pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM di Kalimantan Tengah. Namun anggaran sangat terbatas yakni tahun 2018 ada 10 UMKM, 2019 ada 32 UMKM, dan 2020 hanya 30 UMKM, sehingga belum dapat memenuhi semua UMKM yang terdaftar di wilayah Kalimantan Tengah yang jumlahnya 40.568 dengan berbagai jenis usaha tersebut. Untuk itu diharapkan setiap kabupaten kota

¹³Wawancara dengan Kepala Bidang UKM (Bapak Ferdinan Junarko) pada 10 Maret 2020 di Ruang Rapat Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas.

¹⁴Wawancara dengan Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau (Bapak Elieser Jaya) 6 Maret 2020 di Ruang Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Harry Araiyanto (Direktur PLUT KUMKM Kalimantan Tengah) pada 3 Maret 2020 di PLUT KUMKM Kalimantan Tengah

menganggarkan untuk fasilitasi halal produk UMKM binaan di daerah masing-masing¹⁶

Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah nampaknya lebih memprioritaskan pembinaan dari aspek skill, perizinan usaha (PIRT dan Izin BPOM) dan peralatan yang dibutuhkan UMKM untuk proses produksi. Sementara untuk sertifikasi halal meskipun dianggap penting tetapi belum menjadi prioritas dalam alokasi anggarannya. Kondisi ini dimaklumi oleh Kabid Industri Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas yang menyebutkan bahwa anggaran lebih seringkali dirubah oleh pimpinan untuk keperluan pembinaan UMKM yang lebih prioritas berupa pelatihan atau pemberian alat produksi.¹⁷

b. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah sebagai lembaga menjalankan fungsi mengembangkan Produk Unggulan Daerah berbasis Koperasi dan UMKM tidak menyediakan anggaran untuk membantu biaya sertifikasi halal bagi UMKM, dan menganggap bahwa pemberian bantuan merupakan tugas Disdagperin setempat.¹⁸ Berdasarkan penjelasan Direktur Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Provinsi Kalimantan Tengah selaku Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah bahwa UPT ini tugasnya bersifat teknis seperti memberikan pendampingan, pembinaan dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha Koperasi dan UMKM di wilayah Kalimantan Tengah, salah satunya terkait menyampaikan pentingnya sertifikasi halal.¹⁹

c. Disperindagkop dan UMKM Kota Palangkaraya

Keterbatasan anggaran daerah tersebut juga terjadi pada Dinas Perindagkop UKM di kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah, hanya Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah memberikan bantuan dana

¹⁶Wawancara dengan Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia (Ibu Elsie Trevisia) pada 3 Maret 2020 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah

¹⁷Wawancara dengan Bapak Ferdinan Junarko pada 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

¹⁸Wawancara pada 9 Maret 2020 di Ruang Kabid PUK Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah

¹⁹Wawancara dengan Direktur PLUT KUMKM Provinsi Kalimantan Tengah (Bapak Harry Ariyanto) 3 Maret 2020

sertifikasi halal bagi UKM di wilayahnya sejak 2019.²⁰ Dinas Perindagkop UMKM Kota Palangkaraya hingga 2020 ini tidak memiliki program bantuan sertifikasi halal dengan alasan: 1. anggaran yang dialokasikan terbatas dan tidak seimbang untuk beberapa bidang hasil perubahan 3 kali nomenklatur tiga kementerian dalam satu lembaga 2. Pengurangan anggaran untuk penanganan wabah covid-19, yang awalnya dialokasikan untuk menggelar pasar UMKM.²¹

d. Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau

Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan program untuk pengurusan setifikasi halal pada 2019, akan tetapi dana tidak terserap karena banyak pelaku usaha yang belum memenuhi syarat yakni persoalan tempat usaha pelaku usaha mikro rata-rata menyatu dengan kegiatan rumah tangga yang tidak ada tempat lokasi yang dibuat khusus untuk produksi.²²

e. Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

Pemerintah kabupaten Kapuas melalui Disperindagkop UMKM selama ini belum pernah membuat anggaran khusus berupa bantuan sertifikasi halal untuk UMKM binaan di sana. Lembaga ini hanya menjembatani UMKM untuk mendapatkan bantuan biaya sertifikasi halal dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah (2019 sebanyak 8 UMKM) dan membantu pengurusan PIRT dan perizinan industri melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan sistem *Online Single Submission* (OSS).²³

f. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah khususnya 2019 dan 2020 tidak memiliki anggaran untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal khususnya bagi UMKM. Keberadaan Satgas BPJPH

²⁰Disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Tengah

²¹Wawancara dengan Kepala Bidang UMKM (Ibu Riati Sinta) pada 1 April 2020 di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Palangkaraya

²²Wawancara dengan Kepala Disperindagkom UMKM Kabupaten Pulang Pisau (Bapak Elieser Jaya) pada 6 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau

²³Wawancara dengan Bapak Ferdinan Junarko pada 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

dalam hal ini hanya sebagai perpanjangan tangan atau membantu BPJPH Pusat yang tidak ada strukturnya di wilayah masing-masing propinsi.²⁴

Namun menurut pengakuan pengusaha UMKM di Kabupaten Pulang Pisau (MST dan SP)²⁵ bahwa pada tahun 2018, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah dengan memberikan bantuan biaya sertifikasi halal bagi keluarga yang memiliki usaha kecil-menengah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bantuan yang diberikan bukan berasal dari anggaran khusus di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketiga, Realisasi Bantuan Biaya Sertifikasi Halal kepada UMKM

a. Informasi tentang bantuan

Informasi tentang adanya bantuan sertifikasi halal dari Disdagperin Kalimantan Tengah ini hanya disampaikan secara lisan melalui Rumah Kemasan atau langsung ke UMKM yang konsultasi, tidak ada media publikasi khusus kepada masyarakat umum, termasuk UMKM dan bahkan terhadap Disperindagkop di kabupaten/kota.²⁶ Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah menurut pengamatan peneliti nampaknya belum memiliki media informasi seperti website dan juga tidak tersedia media sosial yang dewasa ini sangat efektif digunakan sebagai media informasi dan edukasi kepada masyarakat. Lembaga ini hanya menggunakan media berupa grup *Whatsapp* untuk menyampaikan informasi dan koordinasi dengan Disperindagkop UMKM di seluruh Kabupaten/Kota, namun informasi tentang bantuan sertifikasi halal untuk UMKM inipun tidak disampaikan secara cepat dan terbuka dan tidak ada surat resmi yang disampaikan ke dinas kota maupun kabupaten.²⁷

²⁴Wawancara dengan Bapak Fahrudin pada 4 Maret 2020 di Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah

²⁵Ibu MST adalah ketua kelompok UMKM “UPPKS Harapan Indah” yang memproduksi makanan ringan (keripik pisang, keripik singkong, dan rempeyek) dan Bapak SP adalah Pengusaha Produk Emping Jagung Kenzi di Desa Anjir Kabupaten Pulang Pisau. Keduanya telah mendapatkan bantuan biaya sertifikasi halal bersama 3 UMKM lainnya dari Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kemenag Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018. Produknya telah mengantongi label halal produk makanan ringan (keripik pisang, keripik singkong, dan rempeyek) atas bantuan biaya sertifikasi halal di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 dari Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kemenag Kabupaten Pulang Pisau. Wawancara terhadap keduanya dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020 di kediaman keduanya masing-masing di Desa Anjir Kabupaten Pulang Pisau.

²⁶Wawancara dengan Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia (Ibu Elvise Trevisia) pada 3 Maret 2020 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.

²⁷Wawancara dengan Bapak Ferdinan Junarko pada 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

Sementara itu untuk wilayah Pulang Pisau, bantuan untuk keperluan sertifikasi halal produk UMKM sebesar Rp. 60.000.000,00 yang telah dialokasikan pada tahun 2019 ternyata tidak diketahui oleh UMKM di daerah Pulang Pisau. Hal ini disampaikan oleh ibu MST, Ibu KRS, bapak SPR yang selama ini hanya mendapatkan pembinaan dan bantuan sertifikasi halal melalui Kemenag Kabupaten Pulang Pisau dan informasi dari Pengurus MUI setempat.²⁸ Selain itu, UMKM di Pulang Pisau selama ini juga belum menerima bantuan dari Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan masih kurangnya informasi dan koordinasi antara Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi UMKM.

b. Akses UMKM terhadap Bantuan

Keterbatasan informasi yang disampaikan Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah kabupaten menyebabkan akses UMKM menjadi terkendala. Selama ini yang sudah menerima bantuan hanya Kabupaten Katingan, Seruyan, dan Kapuas, sementara Pulang Pisau belum ada yang difasilitasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kuota UMKM yang akan diberikan bantuan juga dibatasi, tergantung kebijakan dari Dinas di provinsi, dan adanya batasan waktu sehingga UMKM yang semestinya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan justru gagal disebabkan sempitnya waktu dalam melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi UMKM.²⁹

c. Mekanisme Pemberian bantuan

Bantuan biaya sertifikasi halal diberikan secara kolektif oleh Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, prosesnya lewat LPPOM MUI 2019 dan 2020 diarahkan ke satgas BPJPH Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah. Pelaku usaha IKM datang sendiri ke Kantor Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah (Bidang Industri) untuk mengisi formulir yang telah disediakan.³⁰ Untuk tingkat kabupaten, Disperindagkop UMKM Kabupaten Kapuas dalam hal ini

²⁸Wawancara di rumah ketiga UMKM tersebut pada tanggal 6 Maret 2020 di Pulang Pisau.

²⁹Wawancara dengan Kabid UMKM pada tanggal 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

³⁰Wawancara dengan Ibu Elsie Trevisia pada tanggal 3 Maret 2020 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah

membantu menghimpun UMKM setempat dan mengurus kelengkapan berkasnya, UMKM hanya menyiapkan untuk proses audit halal dari LPPOM MUI Kalimantan Tengah.³¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bantuan biaya sertifikasi halal dilakukan secara kolektif melalui dua cara: *pertama*, semua berkas persyaratan dihimpun secara langsung melalui Bidang Industri Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pengajuan UMKM di wilayah Kota Palangkaraya; *kedua*, melalui bantuan disperindagkop UMKM kabupaten seperti yang pernah dilakukan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan 2018-2019.

Paparan data di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya memberikan kemudahan baik dari segi informasi, akses, maupun penyaluran bantuan sertifikasi halal bagi UMKM. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti minimnya informasi dan lemahnya koordinasi antara tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi UMKM, dan akses UMKM menjadi terbatas akibat adanya limit waktu dipenghujung masa penggunaan anggaran sehingga UMKM yang semestinya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan justru gagal disebabkan sempitnya waktu dalam melengkapi persyaratan administratif.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada UMKM melalui Fasilitas Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal menjadi kewajiban yang semestinya dipatuhi oleh semua produsen termasuk UMKM produk pangan di semua wilayah di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUJPH yang telah diberlakukan efektif sejak 27 Oktober 2019 lalu. Tujuan pentingnya sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian halal dan kenyamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi suatu produk, namun tak kalah penting juga dapat membantu kemajuan usaha para pelaku usaha khususnya produsendengan adanya kejelasan status kehalalan produknya sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan minat konsumen (Penjelasan Umum UUJPH). Dalam hal ini, produk yang menjadi objek dalam

³¹Wawancara Bapak Ferdinan Junarko pada 10 Maret 2020 di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Kapuas

sistem jaminan halal meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya persamaan hak atas perlindungan hukum tidak hanya bagi konsumen, juga bagi produsen/pelaku usaha terutama yang tergolong UMKM yang harus memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Persamaan hak ini demi terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang menjadi prinsip dasar yang harus diberikan Negara dalam sistem jaminan halal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 UUJPH.

Perlindungan hukum menjadi keharusan dalam negara hukum (*rechtstaat/the role of law/*) untuk menjamin terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat utamanya yang berada pada posisi lemah secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pelaksanaannya tentu berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang sarat akan muatan pengakuan atas harkat dan martabat setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan hukum sangat erat hubungannya dengan pemenuhan atas hak asasi manusia (HAM), yang materinya telah dimaktubkan sebanyak 270 HAM dalam konstitusi Indonesia dan kemudian dituangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Diantaranya ada dua butir yang relevan menjadi dasar hukum perlindungan bagi UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal dalam sistem jaminan halal di Indonesia. Pertama, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 40 ayat (7) UU HAM sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah (Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28J ayat (4) dan Pasal 71 UU HAM).

UMKM dikategorikan dalam posisi lemah secara ekonomi sehingga harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah selaku pemegang kuasa negara secara eksekutif. Sejalan dengan pendapat Sidarta yang sepemikiran dengan John

Rawls, bahwa posisi lemah UMKM dalam persaingan memperebutkan kesempatan (berusaha) hidup lebih baik boleh jadi disebabkan oleh adanya *unfairness* dalam masyarakat, bukan karena malas berusaha melainkan tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki nasib.³² Untuk itu menurut John Rawls dalam Sony Keraf, harus ada aturan sedemikian rupa terhadap ketidaksamaan sosial dan ekonomi, sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.³³ Rawls menyatakan, pengaturan harus dilakukan dalam kerangka pranata politik dan legal yang mengatur peristiwa-peristiwa ekonomi dan menjaga keadilan sosial melalui, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, dan *kedua*; mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik bagi mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Untuk mencegah ketidakadilan tersebut, Negara melalui lembaga eksekutif berkewajiban untuk menjamin orang/kelompok dapat menikmati hak alami dan hak-hak yang tak tertulisnya demi menjaga keseimbangan dari berbagai kepentingan.³⁴ Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat dilakukan dengan pemenuhan atas hak-hak dasar untuk mengembangkan usaha dan memajukan UMKM melalui kegiatan ekonomi diantaranya industri dan perdagangan. Untuk mewujudkan perlindungan hukum ini, diperlukan sarana-sarana yang menghubungkan antara Negara dengan rakyatnya melalui kekuasaan jabatan dan keahlian, dan campur tangan penguasa (pemerintah) dalam pemecahan problem-problem UMKM.³⁵

Berdasarkan penggalan data penelitian ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan perannya dalam pengembangan UMKM di Kalimantan Tengah. Terdapat berbagai macam program yang digalakkan pemerintah provinsi melalui dinas-dinas terkait dalam

³² Sidarta, "Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum", dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Penerbit Refika Aditama, Cet. II, Jakarta, 2011, hlm. 117

³³ A.Sony Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 204.

³⁴*Ibid.*

³⁵ Philipus M. Hadjon, 1986. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 79.

rangka meningkatkan prospek UMKM agar lebih produktif dan berkembang salah satunya melalui sertifikasi halal produk pangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian di tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten secara rutin telah melaksanakan berbagai macam sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan pendampingan-pendampingan UMKM dapat lebih maju dan berkembang diantaranya melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UKM yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu UMKM diberikan bantuan biaya sertifikasi halal melalui Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota.

Akan tetapi dalam pelaksanaan peran tersebut masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Indikatornya dapat dianalisa dari *pertama*, anggaran program bantuan biaya sertifikasi halal bagi wirausaha baru UMKM 2018-2019 yang masih jauh dibandingkan jumlah UMKM di Kalimantan Tengah. Penyebabnya adalah minimnya APBD dan aspek kelembagaan yang belum jelas dalam menjalankan fungsi pengembangan UMKM melalui faslisitasi sertifikasi halal tersebut. *Kedua*, kurangnya koordinasi antara Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dengan Disperindagkop UMKM di kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada UMKM. *Ketiga*, koordinasi antara Disdagperin Propinsi Kalimantan Tengah dengan Lembaga pemerintah yang lain yakni Kementerian Agama wilayah Kalimantan tengah yang juga memberikan bantuan kepada UMKM. Ketiga hal ini yang kemudian menyebabkan akses UMKM terhadap bantuan pemerintah daerah menjadi terhambat disamping masih banyaknya UMKM yang belum memenuhi syarat disebabkan belum memiliki rumah industri yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebagai persoalan hulunya.

Secara kelembagaan selama ini yang menangani fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM di Kalimantan Tengah khususnya terkait bantuan biaya adalah bidang industri pada Disdagperin Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota. Adapun Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah berperan dalam memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Dalam hal ini perlu

dicermati aspek regulasi yang menjadi payung hukum kedua lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM.

Kekuatan perlindungan bagi UMKM salah satunya adalah dengan penguatan regulasi hingga pada tataran aplikasinya, yang mana hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah berdasarkan asas desentralisasi. Perlindungan hukum menjadi hak UMKM yang telah dilegitimasi dalam regulasi yang menjadi payung hukum dalam pengembangan UMKM di Indonesia saat ini adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 20 Tahun 2008. Lembaga yang diberikan wewenang dan fungsi membina dan mengembangkan UMKM berdasarkan ketentuan UU ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan Koperasi dan UMKM yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagaimana yang telah terbentuk pada Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada tingkat Kota/Kabupaten digabung dalam tiga kementerian yakni Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UMKM sehingga menjadi Disperindagkop UMKM.

Mengacu pada ketentuan UU UMKM, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM baik Pusat dan Daerah berkewajiban menumbuhkan Iklim Usaha dan Pengembangan usaha bagi UMKM. Menumbuhkan Iklim usaha (Pasal 7 ayat (1)) dilakukan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. Perlindungan bagi UMKM terkait sertifikasi halal sangat erat kaitannya dengan aspek pendanaan (Pasal 8), promosi dagang (Pasal 14) dan pengembangan usaha (Pasal 16).

Pada aspek pendanaan mengatur fasilitasi perolehan modal UMKM baik melalui perbankan maupun non bank. Terkait promosi dagang, pada Pasal 14 ayat (1) pemerintah daerah berkewajiban: a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; b. memperluas

sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. Selanjutnya untuk pengembangan usaha Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. Pasal 17: Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Mengamati ketentuan di atas jelas bahwa UU UMKM belum menyinggung secara eksplisit mengenai fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM, sebaliknya lebih tegas memberikan perlindungan kepada UMKM mengenai kepemilikan HKI berupa merek dan desain industri untuk promosi dagang (Pasal 14 ayat (1) huruf d). Landasan yuridis inilah yang menyebabkan Dinas Koperasi dan UMKM di Wilayah Kalimantan Tengah menyatakan tidak memberikan fasilitasi sertifikasi halal berupa bantuan biaya.³⁶ Tugas dinas ini hanya mendorong standar dalam proses produksi dan pengolaan produk UMKM dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh PLUT Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah maupun bidang UMKM pada disperindagkop UMKM di tingkat kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.

³⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang PUK (Ibu Riety) pada 9 Maret 2020 di Ruang Kabid PUK Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah

Fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM selama ini dilakukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah melalui Dinas Perindustrian sebagai bagian dari upaya menjaga mutu dan menjaga daya saing produk UMKM sebagaimana diatur dalam UU Perindustrian Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 79. Secara teknis belum ada regulasi di bidang perindustrian tentang fasilitasi halal untuk UMKM, yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam pemenuhan perlindungan UMKM dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 UUJPH tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan data yang ditemukan di atas, pemerintah daerah bidang perindustrian baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menjadi kurang memprioritaskan program pemberian bantuan biaya sertifikasi halal produk UMKM yang terindikasi dari sangat sedikitnya anggaran yang disediakan, anggaran bersifat sisipan, dan kurangnya koordinasi antara provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, UUJPH telah mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam memberikan perlindungan bagi UMKM khususnya dalam memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam sistem jaminan halal ini (Penjelasan Pasal 44 ayat (2) UUJPH). Ketentuan ini selaras dengan Pasal 20 dan 22 UU Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan perlindungan dan pemberdayaan UMKM (termasuk berupa fasilitasi halal produk UMKM) merupakan pelaksanaan asas tugas pembantuan yang tergolong konkuren dan bersifat wajib serta tergolong pelayanan dasar dalam tiga bidang sekaligus yakni bidang Usaha Kecil dan Mikro, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan. Namun Pasal 44 UUJPH tidak menegaskan keharusan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan peran tersebut.

Dalam hal ini, merujuk pendapat Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak sekedar adaptif dan fleksibel saja tetapi juga harus prediktif dan atisipatif agar dapat berfungsi mewujudkan perlindungan.³⁷ Perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung sangat dinamis khususnya di bidang industri pangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian (adaptasi) aturan hukum agar konsumen maupun pelaku usaha produksi pangan khususnya dapat

³⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

terlindungi secara hukum. Mengingat semakin kompleks dan beragamnya bahan dan proses dalam suatu produk yang disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja, dan masih banyaknya beredar produk yang belum halal, sementara Negara berkewajiban menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya dengan menggunakan dan mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya.³⁸ Untuk itulah dalam UUJPH diberlakukan kewajiban bagi semua pelaku usaha tak terkecuali UMKM untuk memenuhi standar kehalalan dalam bahan maupun proses produksi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim dengan melakukan proses sertifikasi halal pada lembaga yang berkompeten.

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di Kalimantan Tengah sesuai dengan paparan data sebelumnya, menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sedangkan pemerintah daerah belum secara maksimal menjalankan perannya dalam memfasilitasi sertifikasi halal produk UMKM di Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan bahwa UMKM di Kalimantan Tengah belum secara maksimal mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah melalui fasilitasi sertifikat halal sebagai akibat belum jelasnya regulasi mengenai penunjukan lembaga pemerintah yang secara khusus memberikan layanan fasilitasi halal bagi UMKM.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini adalah bersifat preventif sebagaimana pendapat Phillipus M. Hadjon.³⁹ Adapun bentuk perlindungan preventif yang dapat dilakukan yaitu:

Pertama, membentuk regulasi yang bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum yang bersifat prediktif yang dimaksud adalah agar ketentuan yang terdapat dalam regulasi tentang kewajiban sertifikasi halal produk ini dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu ketentuan Pasal 44 UUJPH perlu dipertegas dengan menunjuk lembaga pemerintah tertentu sebagai fasilitator sertifikasi halal produk

³⁸ Baca Penjelasan Umum UUJPH

³⁹ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 29

UMKM, tepatnya Kementerian Perindustrian karena fasilitasi sertifikasi halal selama ini merupakan bagian dari peningkatan mutu dan daya saing produk industrial. Selain itu penting juga dilakukan sinkronisasi hukum dengan UU Perindustrian agar memuat ketentuan tentang fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM. Ini penting sebagai payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah khususnya bidang industri untuk membuat dan melaksanakan program pengembangan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal produk, sehingga hak-hak UMKM untuk mendapatkan layanan pendampingan, pembinaan dan bantuan biaya dapat tercapai dengan maksimal.

Kedua, Perlu membentuk lembaga khusus sebagai sentra fasilitasi sertifikasi halal pada bidang perindustrian tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sehingga dapat membuat kebijakan anggaran yang pasti dan terukur, dan koordinasi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota ataupun dengan instansi terkait lainnya (misalnya Dinas Koperasi dan UKM) dapat terkontrol dan berjalan dengan baik. Lembaga ini dapat melakukan langkah-langkah awal berupa pendataan secara menyeluruh jumlah UMKM yang belum memiliki maupun yang sudah memiliki sertifikat halal baik yang sertifikatnya masih berlaku serta yang habis jangka waktunya dan memerlukan perpanjangan. Selanjutnya adalah memaksimalkan upaya dari sisi kebijakan anggaran yang dapat diarahkan pada program fasilitasi sertifikasi halal dengan melakukan kajian yang tepat sasaran terhadap UMKM yang layak untuk mendapatkan bantuan.

Ketiga, memaksimalkan upaya sosialisasi pentingnya mengurus sertifikat halal dan informasi yang transparan baik mengenai persyaratan dan proses sertifikasi halal serta program fasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM di Kalimantan Tengah.

Penutup

Kajian ini menyimpulkan, *petama*, fasilitasi sertifikasi halal produk pangan UMKM di Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam bentuk: *pertama*, sosialisasi dan pembinaan UMKM mengenai sertifikasi halal oleh Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dan Disperindagkop UMKM Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Kalimantan Tengah melalui PLUT Koperasi UMKM, dan Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah. *Kedua*, adanya kebijakan anggaran setiap tahun untuk bantuan biaya sertifikasi halal bagi wirausaha baru UMKM di wilayah Kalimantan Tengah melalui Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah dan daerah kabupaten/kota, serta Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah (2018). *Ketiga*, realisasi bantuan biaya sertifikasi halal dilakukan secara kolektif oleh Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah.

Kedua, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah menjalankan peran sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM melalui pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM, namun terdapat kekurangan seperti minimnya informasi dan lemahnya koordinasi antara tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan akses UMKM menjadi terbatas akibat perubahan alokasi anggaran dan alokasi waktu anggaran yang terbatas. Anggaran program bantuan biaya sertifikasi halal bagi wirausaha baru UMKM 2018-2019 yang masih jauh dibandingkan jumlah UMKM di Kalimantan Tengah yang disebabkan minimnya APBD dan belum adanya ketegasan aturan dalam penunjukkan lembaga pemerintah yang secara khusus menjalankan fungsi pengembangan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara preventif terhadap UMKM di Kalimantan Tengah melalui fasilitasi sertifikasi halal belum tercapai secara maksimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, *Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021*, Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Keraf, A.Sony, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sidarta, *"Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum"*, dalam *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Refika Aditama, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Yafie, Ali, dkk., *Fikih Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2004.

Jurnal

Anton Apriyantono, "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta, LPPOM MUI.

Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi perbandingan Indonesia dan Thailand". *Jurnal Shahih* - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Nidya Waras Suyekti, "Jaminan Produk Halal Perspektif Kelembagaan" *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.

Nurul Huda, "Pemahaman produsen makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)" *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.

Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam Hukum Islam" *Amwaluna*, Vol. 1 No. 1, Januari, 2017.

Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian" , *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 57-70

Sandiaga Uno, "Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi", *Jurnal Halal*, No. 91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta, LPPOM MUI.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5492

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604

Internet

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190226/15/893745/ini-biaya-bikin-sertifikat-halal-dari-mui> diakses tanggal 24 Juli 2019.